



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARPANDI Alias ARPAN Bin MUSTAMI ;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Desember 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat hanya kelas 5);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Curup sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Curup sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
5. Penuntut Umum Kejari Rejang Lebong sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua PN Curup sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H., M.H., dan KRISHTIAN LESMANA, S.H, para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 1875 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Crp tertanggal 12 September 2018

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 6 September 2018 Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 6 September 2018 Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARPANDI ALIAS ARPAN BIN MUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, atau tenaga kependidikan*, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARPANDI ALIAS ARPAN BIN MUSTAMI dengan Pidana Pidana Penjara selama 20 (Dua Puluhan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari bahan kayu warna coklat ;
 - 1(satu) lembar handuk warna biru motif kotak – kotak ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan :

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.00,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **ARPANDI ALIAS ARPAN BIN MUSTAMI** pada hari Kamis 26 April 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018, bertempat di rumah pondok terdakwa yang beralamat Dusun II Desa Baru Manis Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD (umur 13 tahun sesuai dengan kartu keluarga No. 1702102710160001 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an. Santoso, SH M.Si Nip. 196109061993031005) melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, atau tenaga kependidikan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :-----*

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar Jam 10.00 Wib anak korban **HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD** baru saja selesai mandi dan pada saat itu anak korban **HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD** hanya menggunakan sehelai handuk yang berbalut di badan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD lalu anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD sedang berada didalam kamar dan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamr anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD setra terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci kamar anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dan pada saat itu terdakwa sedang memegang sebilah pisau bermata satu dan bergagang kayu warna coklatdengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter ditangan kiri terdakwa kemudian anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD langsung terkejut melihat terdakwa masuk kedalam kamarnya sambil berkata “ ENDAK NGAPO SIKO” namun terdakwa hanya diam saja dan langsung meletakkan pisau yang dibawa oleh terdakwa diatas lemari baju yang ada dikamar tersebut dan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD merasa ketakutan sehingga anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD langsung menjauh dan menghindari terdakwa akan tetapi terdakwa terus mengikuti anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD sambil berkata “ENDAK NGAPO KAU, IDAKKAN BISA LARI” hingga akhirnya terdakwa berhasil mendekati anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dan langsung merebahkan anak korban diatas kasur atau matras yakni dengan cara terdakwa mendorong kedua bahu anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dengan menggunakan kedua tangan sehingga anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD terjatuh dan terlentang diatas kasur sambil terdakwa membuka handuk yang dikenakan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD hingga akhirnya anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD menjadi dalam keadaan telanjang dan terdakwa langsung menidih badan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD terdakwa menciumi pipi sebelah kanan sebanyak dua kali dan terdakwa juga langsung membuka pakain yang dikenakan oleh terdakwa hingga terdakwa telanjang dada dan terdakwa juga terus menciumi leher hingga dada dan panyudara anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD sambil terdakwa meremas-remas kedua panyudara anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dan yang dilakukan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD pada saat itu yakni berusaha menghindar dari terdakwa dengan cara memberontakkan badan dan menerjang perut serta badan terdakwa dengan menggunakan kaki kanan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD akan tetapi pada saat itu posisi kaki kiri anak korabn HKM

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHY ALS CHY BT PGT RYD ditindih oleh kaki kanan terdakwa menahan kedua tangan anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* dengan tangan kiri terdakwa serta terdakwa juga ada mengambil pisau yang sebelumnya diletakkan terdakwa diatas lemari pakaian sambil membuka sarung pisau tersebut serta mengancam anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* sambil berkata “ JANGAN TERIAK, GEK KALAU TERIAK AKU BUNUH” dan anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* merasa takut dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa hingga terdakwa telanjang dan terlihat batang kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa langsung membuka kedua paha anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga posisi anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* dalam keadaan terkangkang lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* dan juga terdakwa menempel-nempelkan serta menggesek-gesekkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* hingga akhirnya terdakwa berhasil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga ada mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan terdakwa diatas lantai dan setelah itu terdakwa langsung mengelap bekas cairan sperma terdakwa dengan menggunakan baju yang dikenakan oleh terdakwa sebelumnya dan terdakwa juga langsung mengambil pisau yang terdakwa bawa sebelumnya serta meletakkannya dipinggang terdakwa dan terdakwa langsung keluar pergi dari kamar anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* dan meninggalkan anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* didalam kamar tersebut ;

- Bahwa sebelumnya telah beberapa kali menyetubuhi anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* hingga sebanyak 7 (tujuh) kali mulai dari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 yang hari bulan dan tanggalnya tidak diingat lagi oleh anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD hingga sampai dengan hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 10.00 Wib ;

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 040/56/A2/RM/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. RYAN FEBRIANTO pada tanggal 16 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD mengalami robekkan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 1 (satu) dan jam 11 (sebelas) dan tidak ditemukan bercak darah da sisa sperma pada liang Vagina serta selaput dara (hymen) tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh trauma tumpul.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indoneisa No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

----- Atau ;-----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **ARPANDI ALIAS ARPAN BIN MUSTAMI** pada hari Kamis 26 April 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018, bertempat dirumah pondok terdakwa yang beralamt Dusun II Desa Baru Manis Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD (umur 13 tahun sesuai dengan kartu keluarga No. 1702102710160001 yang ditandatangani oleh Kadis Dukcapil an. Santoso, SH M.Si Nip. 196109061993031005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, atau tenaga kependidikan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar Jam 10.00 Wib anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD baru saja selesai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dan pada saat itu anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD hanya menggunakan sehelai handuk yang berbalut di badan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD lalu anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD sedang berada didalam kamar dan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamr anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD setra terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci kamar anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dan pada saat itu terdakwa sedang memegang sebilah pisau bermata satu dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter ditangan kiri terdakwa kemudian anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD langsung terkejut melihat terdakwa masuk kedalam kamarnya sambil berkata " ENDAK NGAPO SIKO" namun terdakwa hanya diam saja dan langsung meletakkan pisau yang dibawa oleh terdakwa diatas lemari baju yang ada dikamar tersebut dan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD merasa ketakutan sehingga anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD langsung menjauh dan menghindari terdakwa akan tetapi terdakwa terus mengikuti anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD sambil berkata "ENDAK NGAPO KAU, IDAKKAN BISA LARI" hingga akhirnya terdakwa berhasil mendekati anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dan langsung merebahkan anak korban diatas kasur atau matras yakni dengan cara terdakwa mendorong kedua bahu anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dengan menggunakan kedua tangan sehingga anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD terjatuh dan terlentang diatas kasur sambil terdakwa membuka handuk yang dikenakan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD hingga akhirnya anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD menjadi dalam keadaan telanjang dan terdakwa langsung menidih badan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD terdakwa menciumi pipi sebelah kanan sebanyak dua kali dan terdakwa juga langsung membuka pakain yang dikenakan oleh terdakwa hingga terdakwa telanjang dada dan terdakwa juga terus menciumi leher hingga dada dan panyudara anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD sambil terdakwa meremas-remas kedua panyudara anak korban HIKMA CAHAYA ALIAS CAHAYA ALIAS CAHAYA BINTI PUNGUT RIYADI dan yang dilakukan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD pada saat itu yakni berusaha menghindar dari terdakwa dengan cara memberontakkan badan dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerjang perut serta badan terdakwa dengan menggunakan kaki kanan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD akan tetapi pada saat itu posisi kaki kiri anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD ditindih oleh kaki kanan terdakwa menahan kedua tangan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dengan tangan kiri terdakwa serta terdakwa juga ada mengambil pisau yang sebelumnya diletakkan terdakwa diatas lemari pakaian sambil membuka sarung pisau tersebut serta mengancam anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD sambil berkata “ JANGAN TERIAK, GEK KALAU TERIAK AKU BUNUH” dan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD merasa takut dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa hingga terdakwa telanjang dan terlihat batang kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa langsung membuka kedua paha anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga posisi anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dalam keadaan terkangkang lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dan juga terdakwa menempel-nempelkan serta menggesek-gesekkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD hingga akhirnya terdakwa berhasil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga ada mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan terdakwa diatas lantai dan setelah itu terdakwa langsung mengelap bekas cairan sperma terdakwa dengan menggunakan baju yang dikenakan oleh terdakwa sebelumnya dan terdakwa juga langsung mengambil pisau yang terdakwa bawa sebelumnya serta meletakkannya dipinggang terdakwa dan terdakwa langsung keluar pergi dari kamar anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD dan meninggalkan anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD didalam kamar tersebut ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya telah beberapa kali menyetubuhi anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD hingga sebanyak 7 (tujuh) kali mulai dari tahun 2016 yang hari bulan dan tanggalnya tidak diingat lagi oleh anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD hingga sampai dengan hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 10.00 Wib ;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 040/56/A2/RM/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. RYAN FEBRIANTO pada tanggal 16 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD mengalami robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 1 (satu) dan jam 11 (sebelas) dan tidak ditemukan bercak darah da sisa sperma pada liang Vagina serta selaput dara (hymen) tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh trauma tumpul ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI (PERPU) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan dengan didampingi oleh Nenek Kandung Anak Korban yakni saksi KAMIRIA WATI Alias KAMIR Binti SALAM sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban merupakan anak tiri terdakwa ;
 - Bahwa usia anak korban saat ini adalah 13 tahun, karena anak korban lahir pada tanggal 9 September 2004 ;
 - Bahwa anak korban menjelaskan bahwa anak korban telah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban yaitu sudah sekitar 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa anak korban menjelaskan kejadian yang masih diingat adalah kejadian yang terakhir, yakni di rumah kami tinggal di Dusun II Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, sekitar jam 10.00 WIB tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya, terdakwa menyetubuhi saksi dengan ancaman pisau ;
- Bahwa seingat saksi yang terakhir terjadi pada tanggal 26 April 2018 bertempat di rumah di Dusun II Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saat itu saksi berada dalam kamar setelah mandi dan hanya mengenakan handuk saja di badan, tiba – tiba terdakwa masuk dan mengunci pintu, dan saksi melihat ditangan kiri terdakwa ada memegang sebilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) dibungkus dengan sarung kayu, kemudian Terdakwa mendekati dan memeluk saksi ;
- Bahwa terdakwa mengatakan “*Hendak Kemano Jangan Lari*” sambil tetap memegang pisau tersebut dan membuat anak korban menjadi takut. Kemudian terdakwa mendekati anak korban dan langsung merebahkan badan saya diatas kasur dengan cara mendorong kedua bahu saya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga anak korban terjatuh terlentang dalam keadaan bugil dan telanjang lalu Terdakwa langsung menindih badan anak korban sambil Terdakwa mencium-ciumi leher hingga dada dan payudara sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban, saat itu anak korban sempat memberontak badan dan menerjang perut dan badan Terdakwa menggunakan kaki kanan anak korban, namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Terdakwa tetap menindih dengan kuat kaki dan menahan kedua tangan anak korban dengan tangan kirinya, sambil mengancam anak korban dengan berkata “*JANGAN TERIAK, GEK KALAU TERIAK DIBUNUH*”, kemudian saya menghentikan berontakan yang anak korban lakukan sehingga hanya bisa pasrah ;
- Bahwa melihat anak korban tidak berdaya dan pasrah, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai Terdakwa dalam keadaan bugil hingga terlihat batang kemaluan Terdakwa yang sudah menegang keras, lalu Terdakwa membuka kedua paha anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kedua paha dalam posisi terkangkang kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa berusaha memasukkannya dengan cara menempel nempelkan dan menggesek-gesekkan batang kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban hingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan anak korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa didalam lubang kemaluan anak korban secara berulang-ulang setelah itu Terdakwa mencabut batang kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan saya ;

- Bahwa anak korban menjelaskan terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang diatas lantai, kemudian Terdakwa langsung mengelap/membersihkan lantai tersebut; lalu terdakwa mandi dan pergi menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa anak korban disetubuhi terdakwa saat di rumah tidak ada ibu kandungnya ;
- Bahwa anak korban disetubuhi terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilakukan di rumah dan di kebun dengan cara yang sama yakni mengancam anak korban dan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma ;
- Bahwa kejadian anak korban disetubuhi pertama kali seingat anak korban terjadi pada bulan Mei 2017 ;
- Bahwa dari semua persetubuhan itu terdakwa tidak pernah memasukkan cairan sperma di dalam kemaluan anak saksi dan selalu dibuang dilantai ;
- Bahwa dari semua persetubuhan itu anak korban hanya merasakan sakit pada kemaluan dan merasa shock, malu dan merasa tidak mempunyai masa depan lagi ;
- Bahwa karena anak korban tidak tahan lagi mengalami hal ini, maka anak korban melapor kepada nenek bungsu dan akhirnya nenek kandung (saksi KAMIRIA WATI) menanyakan langsung kepada anak korban dan nenek langsung melapor polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah cerita sama ibu kandungnya bahwa anak korban telah disetubuhi terdakwa selaku ayah tiri namun ibu kandungnya ragu dan tidak percaya sama anak korban, karena waktu itu ibu kandung anak korban langsung menanyakan kepada terdakwa (ayah tiri anak korban), tetapi terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* No.040/56/A2/RM/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan : anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* mengalami robekkan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 1 (satu) dan jam 11 (sebelas) dan tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang Vagina serta selaput dara (*hymen*) tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh trauma tumpul ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia keberatan, antara lain:

- Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam menggunakan pisau kepada anak korban untuk bersetubuh;
- Bahwa pisau tersebut adalah pisau untuk berkebun yang selalu terdakwa bawa sehari – hari

2. Saksi **KAMIRIA WATI Alias KAMIR Binti SALAM (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur adalah anak korban HIKMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI ;
- Bahwa anak korban HIKMA CAHAYA adalah cucu kandung saksi, ibu kandung anak korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa usia anak korban HIKMA CAHAYA saat ini adalah 13 tahun, karena anak korban lahir pada tanggal 9 September 2004 dari pernikahan anak kandung saksi (Ibu Kandung Anak Korban) dengan seorang laki – laki bernama PUNGUT RIADI ;
- Bahwa cucu saksi (anak korban HIKMA CAHAYA) tinggal bersama ibu dan ayah tirinya (terdakwa) setelah orangtua kandungnya bercerai ;
- Bahwa saksi mendengar dari cucu saksi (anak korban HIKMA CAHAYA) bahwa dia disetubuhi oleh terdakwa ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mendengar dari adik saksi (nenek bungsu anak korban HIKMA CAHAYA), tempat pertama kali anak korban bercerita mengenai persetubuhan tersebut ;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi, ia disetubuhi terdakwa sejak tahun 2017 dan tempatnya selain di rumah juga di kebun ;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi, ia disetubuhi terdakwa dengan ancaman bahwa kalau anak korban bilang – bilang akan dibunuh terdakwa ;
- Bahwa kejadian persetubuhan di rumah tersebut selalu terjadi saat ibu kandungnya tidak ada di rumah karena bekerja menyabit padi (buruh tani) ;
- Bahwa saksi pernah menceritakan dan bertanya mengenai hal ini kepada anak kandung saksi (ibu kandung anak korban), tetapi ibunya tidak percaya dan malah anak korban diajak bersumpah ;
- Bahwa menurut cerita anak korban, setiap habis disetubuhi terdakwa anak korban merasa sakit pada alat kemaluannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi selaku nenek korban dan anak korban sendiri merasa shock, malu dan merasa tidak mempunyai masa depan lagi ;
- Bahwa saksi kemudian melapor ke kantor polisi dengan didampingi aparat desa ;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* No.040/56/A2/RM/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan : anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* mengalami robekkan pada selaput dara (*hymen*) pada arah jam 1 (satu) dan jam 11 (sebelas) dan tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang Vagina serta selaput dara (*hymen*) tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni pisau milik terdakwa ARPANDI sedangkan ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia keberatan, antara lain:

- Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam menggunakan pisau kepada anak korban untuk bersetubuh;
- Anak Korban tidak merasa diancam, saat dilakukan dia hanya diam saja ;

3. Saksi **KUSMIN Bin SANTARMIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak korban dan terdakwa adalah warga dari saksi ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keluarga anak korban bahwa anak korban sudah pernah disetubuhi oleh ayah tirinya (terdakwa) ;
- Bahwa berdasarkan cerita keluarga anak korban, bahwa ia anak korban sudah sering kali disetubuhi dan terakhir pada tanggal 26 April 2018 bertempat di rumah mereka di Dusun II Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sudah dilaporkan neneknya anak korban (saksi KAMIRIA WATI) kepada pihak berwajib dalam ini adalah polisi ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa ARPANDI Alias ARPAN Bin MUSTAMI** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya yang bernama HIMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI, sebanyak 3(tiga) kali bukanlah 7(tujuh) kali ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak tiri terdakwa baru – baru ini saja, dan tempat kejadiannya selalu di rumah atau di kebun di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa ketika kejadian persetubuhan di rumah, isteri terdakwa (ibu kandung anak korban) selalu tidak berada di rumah ;
- Bahwa kejadian persetubuhan terdakwa dan anak korban terakhir seingat terdakwa terjadi di sebuah rumah tempat terdakwa dan anak korban tinggal di Dusun II Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 26 April 2018 jam 10.00 wib pagi ;
- Bahwa saat itu isteri terdakwa tidak berada di rumah, saat itu terdakwa hanya bersama anak korban dan adiknya yang masih kecil ;
- Bahwa pagi itu terdakwa melihat anak korban HIKMA CAHAYA habis mandi dengan menggunakan handuk warna biru masuk ke kamar, kemudian terdakwa menyusul dan langsung memeluknya kemudian menarik handuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp



yang dikenakan anak korban hingga anak korban dalam keadaan bugil dan merebahkan anak korban ke lantai lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya untuk mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah tegang dan eras lalu kemudian terdakwa membuka paha anak korban hingga mengangkang dan mencoba memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dengan cara menempelkan dan menggesek – gesekkan kemaluannya. Setelah masuk kemudian terdakwa membuat gerakan naik turunkan pantat beberapa menit dan pada saat sperma terasa akan keluar kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di atas lantai ;

- Bahwa terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban karena terdakwa takut anak korban hamil ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mandi dan berpakaian lalu pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor sementara anak korban berpakaian dan kemudian mengasuh adiknya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam dengan menggunakan pisau, dan benar pisau tersebut milik terdakwa untuk berkebun tetapi terdakwa tidak pernah mengancam anak korban dengan menggunakan pisau tersebut, pisau itu memang selalu terdakwa bawa sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam menggunakan kata – kata “akan membunuh anak korban dan ibunya” ;
- Bahwa terdakwa melihat anak korban tidak memberontak, waktu itu anak korban diam dan terdakwa hanya berkata “sini tidur sama bapak” ;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelum menyetubuhi anak korban, terdakwa ada melakukan perbuatan memeluk, mencium dan meremas – remas payudara anak korban ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa menyetubuhi anak korban pada waktu lainnya sama caranya dengan yang terdakwa lakukan saat kejadian terakhir tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban pada waktu malam hari, dan ketika terdakwa menyetubuhi anak korban tidak ada orang lain membantu atau yang mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa usia anak korban adalah 13 tahun, karena sepengetahuan terdakwa, anak korban lahir apa tahu 2004 ;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa ibu kandung anak korban dinikahi terdakwa pada tahun 2012 dalam status janda 3(tiga) anak sementara status terdakwa adalah duda dengan 3(tiga) anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa : 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari bahan kayu warna coklat milik terdakwa sendiri, sedangkan 1(satu) lembar handuk warna biru motif kotak – kotak adalah handuk yang dikenakan anak korban pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali telah menyetubuhi anak korban yang merupakan anak tirinya dan masih dibawah umur ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan anak – anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari bahan kayu warna coklat ;
- 1(satu) lembar handuk warna biru motif kotak – kotak ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap anak korban yang bernama HIKMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rerjang Lebong ;
- Bahwa benar anak korban yang bernama HIKMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI adalah anak perempuan yang lahir pada tanggal 9 September 2004 dan saat ini usianya masih 13(tiga belas) tahun ;
- Bahwa benar orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban HIKMA CAHAYA tersebut adalah Terdakwa ARPANDI Alias ARPAN Bin MUSTAMI ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ARPANDI Alias ARPAN Bin MUSTAMI tersebut adalah ayah tiri dari anak korban HIKMA CAHAYA Binti PUNGUT RIADI ;
- Bahwa Benra Terdakwa menikahi Ibu Kandung anak korban (ERNAINI) pada tahun 2012 dengan status masing – masing Duda dan Janda, kemudian mereka tinggal bersama dengan anak korban HIKMA CAHAYA di sebuah rumah di Dusun II Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rerjang Lebong ;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban sudah berulang kali sejak tahun 2017, dengan tempat kejadian di rumah atau di kebun dan yang terakhir terjadi di sebuah rumah tempat terdakwa dan anak korban tinggal di Dusun II Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 jam 10.00 wib pagi ;
- Bahwa benar pagi itu terdakwa melihat anak korban HIKMA CAHAYA habis mandi dengan menggunakan handuk warna biru masuk ke kamar, kemudian terdakwa menyusul dan langsung memeluknya kemudian menarik handuk yang dikenakan anak korban hingga anak korban dalam keadaan bugil dan mendorong hingga anak korban rebah badan dilantai lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya untuk mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah tegang dan keras lalu kemudian terdakwa membuka paha anak korban hingga mengangkang dan mencoba memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dengan cara menempelkan dan menggesek – gesekkan kemaluannya. Setelah masuk kemudian terdakwa membuat gerakan naik turunkan/memaju mundurkan pantat beberapa menit dan pada saat sperma terasa akan keluar kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di atas lantai ;
- Bahwa benar setelah kejadian itu terdakwa mandi dan berpakaian lalu pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor sementara anak korban berpakaian dan kemudian mengasuh adiknya ;
- Bahwa benar terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban karena terdakwa takut anak korban akan hamil bila dikeluarkan didalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban dengan dan disertai ancaman kekerasan maupun dengan kekerasan fisik berupa dorongan, ancaman dengan alat berupa pisau dengan kata – kata akan membunuh anak korban bila anak korban memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang dialaminya ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui sebelum menyetubuhi anak korban, terdakwa ada melakukan perbuatan memeluk, mencium dan meremas – remas payudara anak korban ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara terdakwa menyetubuhi anak korban pada waktu dan tempat lainnya sama caranya dengan yang terdakwa lakukan saat kejadian terakhir tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian dilaporkan oleh nenek kandung anak korban yakni saksi KAMIRIA Alias KAMIR ke kantor polisi setelah anak korban bercerita kepada saksi KAMIRIA mengenai apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban bahwa dia (anak korban) disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi KAMIRIA selaku nenek kandung dan anak korban HIKMA CAHAYA merasa shock, malu dan merasa tidak mempunyai masa depan lagi ;
- Bahwa benar setiap habis disetubuhi terdakwa, anak korban HIKMA CAHAYA merasa sakit pada alat kemaluannya ;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* No.040/56/A2/RM/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan : anak korban *HKM CHY ALS CHY BT PGT RYD* mengalami robekkan pada selaput dara (*hymen*) pada arah jam 1 (satu) dan jam 11 (sebelas) dan tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang Vagina serta selaput dara (*hymen*) tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh trauma tumpul ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi – saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa : 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari bahan kayu warna coklat adalah milik terdakwa, sedangkan 1(satu) lembar handuk warna biru motif kotak – kotak adalah handuk yang dikenakan anak korban pada saat kejadian itu ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali telah menyetubuhi anak korban yang merupakan anak tirinya dan masih dibawah umur ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan anak – anak ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indoneisa No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indoneisa No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indoneisa No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Yang Dilakukan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan ;

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal I angka 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa : ARPANDI Alias ARPAN Bin MUSTAMI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham mengenai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti telah mengerti dan paham akan isi Surat Dakwaan tersebut tentang apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa : ARPANDI Alias ARPAN Bin MUSTAMI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : “Setiap Orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *MvT* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, dalam pengertian “sengaja” disini berarti



sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” yakni unsur ketiga “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”, sehingga majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga yakni unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad.3. Unsur “MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ berarti menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak – gerak yang belum menyentuh fisik ;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. “Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 89 KUHP 'dengan menggunakan kekerasan' berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani/sperma. (*Arrest Hooge Raad* : 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur 'Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain' berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban HIKMA CAHAYA yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban lebih dari 1(satu) kali, yang dilakukan di rumah dan kebun di wilayah Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 jam 10.00 wib pagi, di sebuah rumah di Dusun II Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa benar cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara terdakwa pada pagi hari di hari kejadian tersebut ada melihat anak korban HIKMA CAHAYA habis mandi masuk ke kamar hanya dengan menggunakan handuk warna biru saja, kemudian terdakwa menyusul dan langsung memeluknya kemudian menarik handuk yang dikenakan anak korban hingga anak korban dalam keadaan bugil dan lalu mendorong hingga anak korban terjatuh dengan posisi rebah badan dilantai lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya untuk mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah tegang dan keras lalu kemudian terdakwa membuka paksa paha anak korban hingga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp



mengangkang dan mencoba memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dengan cara menempelkan dan menggesek – gesekkan kemaluannya. Setelah masuk kemudian terdakwa membuat gerakan naik turunkan/memaju mundurkan pantat beberapa menit dan pada saat sperma terasa akan keluar kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di atas lantai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar sebelum menyetubuhi anak korban, terdakwa ada melakukan perbuatan memeluk, mencium dan meremas – remas payudara anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan adalah benar terdakwa menyetubuhi anak korban dengan dan disertai ancaman kekerasan maupun dengan kekerasan fisik berupa dorongan, ancaman dengan alat berupa pisau dengan kata – kata akan membunuh anak korban bila anak korban memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAMIRIA selaku nenek kandung dari anak korban HIKMA CAHAYA, bahwa akibat perbuatan terdakwa, kepada anak korban HIKMA CAHAYA keluarga besar merasa shock dan malu kepada tetangga dan masyarakat, saksi KAMIRIA juga merasa kasihan kepada anak korban mengingat masa depannya masih panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar setiap habis disetubuhi terdakwa, anak korban HIKMA CAHAYA merasa sakit pada alat kemaluannya, hal mana bersesuaian dengan surat *Visum et Repertum* No.040/56/A2/RM/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan : *anak korban HIKMA CAHAYA alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI mengalami robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 1 (satu) dan jam 11 (sebelas) dan tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang Vagina serta selaput dara (hymen) tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh trauma tumpul ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban HIKMA CAHAYA, keterangan saksi KAMIRIA serta keterangan terdakwa bahwa benar barang barang bukti berupa : 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari bahan kayu warna coklat adalah milik terdakwa, sedangkan 1(satu) lembar handuk warna biru motif kotak – kotak adalah handuk yang dikenakan anak korban pada saat kejadian terakhir pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan bahwa benar anak korban HIKMA CAHAYA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA Binti PUNGUT RIADI merupakan anak perempuan dengan usia \pm 13 (tiga belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ARPANDI Nomor : 1702102710160001, tertanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SANTOSO, SH., M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong), pada angka 3 tercantum nama HIKMA CAHAYA, perempuan yang lahir di Baru Manis tanggal 9 September 2004, sehingga majelis berkeyakinan bahwa anak korban HIKMA CAHAYA berusia \pm 13 (tiga belas) tahun dan dapat dikategorikan sebagai anak – anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa ARPANDI Alias ARPAN telah melakukan perbuatan melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak korban HIKMA CAHAYA yang masih anak – anak (berusia \pm 13 tahun) untuk melakukan bersetubuh dengannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka dengan terbukti perbuatan mengancam dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi maka terbuhtilah unsur ini, dengan demikian majelis berkeyakinan unsur ‘Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa ARPANDI Alias ARPAN Bin MUSTAMI yakni Perbuatan ‘Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain’ telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan unsur ketiga di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yakni unsur ‘Dengan Sengaja’ ;

Ad.2. Unsur “DENGAN SENGAJA” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur ‘dengan sengaja’ berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur ketiga di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ARPANDI Alias ARPAN Bin MUSTAMI telah melakukan ancaman kekerasan dan/atau kekerasan memaksa seorang anak perempuan bernama HIKMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No.040/56/A2/RM/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dengan hasil kesimpulan : *anak korban HIKMA CAHAYA alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI mengalami robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 1 (satu) dan jam 11 (sebelas) dan tidak ditemukan bercak darah dan sisa sperma pada liang Vagina serta selaput dara (hymen) tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh trauma tumpul ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban HIKMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI dan saksi KAMIRIA (nenek kandung korban) bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ARPANDI Alias ARPAN, anak korban HIKMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit pada kemaluan dan merasa malu kepada tetangga dan masyarakat, serta merasa tidak mempunyai masa depan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis perbuatan Terdakwa yang memaksa anak korban HIKMA CAHAYA melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja sebab terdakwa mengetahui dan dapat membayangkan akibat dari perbuatan tersebut yakni anak korban merasa sakit pada kemaluan dan merasa malu kepada tetangga dan masyarakat, serta merasa tidak mempunyai masa depan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “YANG DILAKUKAN ORANG TUA, WALI, PENGASUH ANAK, PENDIDIK, ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik’, menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan bernama HIKMA CAHAYA alias CAHAYA yang lahir pada tanggal 9 September 2004 (masih berusia ±13 tahun) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ARPANDI Nomor : 1702102710160001, tertanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SANTOSO, SH., M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong), pada angka 3 tercantum nama HIKMA CAHAYA, perempuan yang lahir di Baru Manis tanggal 9 September 2004, sehingga majelis berkeyakinan bahwa anak korban HIKMA CAHAYA berusia ±13 (tiga belas) tahun dan dapat dikategorikan sebagai anak – anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAMIRIA dan keterangan anak korban HIKMA CAHAYA yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar hubungan antara Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban adalah Bapak Tiri dan Anak Tiri. Bahwa Terdakwa menikahi ERNAINI (ibu kandung HIKMA CAHAYA) pada tahun 2012 dengan status masing – masing sebagai Duda dan Janda dengan membawa 3 (tiga) orang. Bahwa salah satu anak bawaan dari ERNAINI yang menikahi Terdakwa tersebut adalah anak korban HIKMA CAHAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa ARPANDI Alias ARPAN yang melakukan kekerasan memaksa anak HIKMA CAHAYA bersetubuh dengannya dilakukan dengan sengaja dalam statusnya sebagai ayah tiri dari anak korban HIKMA CAHAYA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dilakukan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Pendidik”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari bahan kayu warna coklat, berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut termasuk barang yang berbahaya dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar handuk warna biru motif kotak – kotak, berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik anak korban HIKMA CAHAYA alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI, maka sudah sepatutnya mejelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban HIKMA CAHAYA alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban HIKMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI yang merupakan anak tiri Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan baik bagi anak korban HIKMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI maupun keluarganya ;
- Terdakwa merupakan ayah tiri anak korban HIKMA CAHAYA Alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI, seharusnya menjadi penjaga, pelindung dan pengayom buat anak korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indoneisa No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ARPANDI Alias ARPAN Bin MUSTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang dan sarung dari bahan kayu warna coklat ;
Dimusnahkan ;
 - 1(satu) lembar handuk warna biru motif kotak – kotak ;
Ddikembalikan kepada anak korban HIKMA CAHAYA alias CAHAYA Binti PUNGUT RIADI ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami : SYARIP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 9 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARGIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

SYARIP, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Crp



HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.